SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2022-2024, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang–

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI 2022-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi 2022-2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dairi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Dairi.
9. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
10. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
11. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi Kabupaten Dairi Tahun 2022-2024.
12. Pelaksanaan RB Nasional pada level makro adalah untuk memastikan RB mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penetapan arah kebijakan RB, penetapan kebijakan prioritas RB, serta penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan RB.
13. Pelaksana RB di level mikro adalah pelaksanaan RB oleh instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah masing-masing. Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama / Sekretaris kementerian / lembaga / pemerintah daerah.
14. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso.
15. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro.

2. Bab IV dihapus.

3. Bab V dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2022-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi
Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi
Bab IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Bab V : Penutup

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Isi dan uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Desember 2023

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI 2022-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2022-2024 yang merupakan dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka panjang Reformasi Birokrasi periode 2010-2025 telah memasuki tahap akhir dari pelaksanaannya, seiring pula dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Untuk menjamin keberlangsungan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Dairi diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaannya dimana tujuan yang diharapkan tidak hanya sekedar pemenuhan secara administratif akan tetapi indikator keberhasilannya diukur sampai kepada dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, saat ini telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, dinyatakan bahwa “Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan, dimana pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan untuk mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan

Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara maksimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah pembangunan nasional.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Dairi, pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Dairi dengan *Road Map* Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dari sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, maka untuk mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi 2022-2024.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi

2.1.1 Visi dan Misi

Visi harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dirumuskan:

"***Mewujudkan Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman***"

Visi ini memiliki makna yang terkandung didalamnya sudah mewakili dan menggambarkan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi di akhir periode RPJMD ini. Secara lebih detail, makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan berikut ini:

Pokok Pokok Visi	Penjelasan Visi
Dairi Unggul	• UNGGUL dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan produksi daerah berbasis industri khususnya terhadap komoditas unggulan daerah yang nyata dan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) secara signifikan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. • UNGGUL dalam standar kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, meliputi: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. • UNGGUL dalam standar dan kualitas pelayanan, administrasi dan manajemen sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menyejahterakan Masyarakat	Keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pemberian otonomi

	daerah yang luas kepada Daerah, yakni diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi secara adil dan merata.
Harmoni Keberagaman	Keanekaragaman kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Dairi dengan berbagai aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup serta keterkaitan multi sektor, multi dimensi dalam Pembangunan diperlukan adanya keselarasan dalam penataan dan pengelolaannya.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi.

Sesuai dengan Visi RPJMD ini, kemudian diturunkan ke dalam 5 (lima) Misi yaitu:

1. meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian;
2. membangun kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing;
3. optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah;
4. merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5. meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Makna yang terkandung dalam misi tersebut dijabarkan sebagaimana dijelaskan berikut:

Misi	Penjelasan Misi
1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian	Pembangunan sektor pertanian yang disinergikan dengan pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Sektor pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas mencakup budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, yang bertujuan untuk peningkatan produksi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat petani sekaligus memantapkan kondisi ketahanan pangan daerah. Sektor perindustrian dan perdagangan tidak hanya diarahkan untuk mendukung industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, namun juga mendukung bidang tenaga kerja sehingga mampu memberikan nilai tambah dan membuka peluang terbukanya lapangan kerja baru.
2. Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing	Pembangunan sektor kesehatan, pembangunan sektor pendidikan, dan sektor pembangunan lainnya yang terkait dalam upaya penyiapan dan pembentukan SDM masyarakat Kabupaten Dairi yang unggul, yakni pelayanan perpustakaan, untuk membentuk SDM yang sehat dan cerdas. Selanjutnya untuk mewujudkan SDM yang produktif, memiliki daya saing dan karakter budaya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari pengendalian penduduk, pembinaan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembinaan kepemudaan, pembinaan olahraga dan pembinaan kebudayaan. Terhadap kelompok Masyarakat marginal dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilakukan pembinaan tersendiri dengan meningkatkan cakupan layanan pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat.

3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah	Peningkatan produksi pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan untuk menjamin pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diaplikasikan dalam pembangunan lingkungan hidup. Bermacam upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah melalui sektor pendapatan asli daerah (PAD) dengan kemudahan penanaman modal dan perizinan.
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam administrasi dan manajemen pemerintahan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, tata kerja dan pengawasannya
5. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika	Peningkatan kinerja pembangunan pada sektor pelayanan infrastruktur daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, prasarana perhubungan, prasarana penyediaan air baku/air minum, dan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana

2.1.2 Kelembagaan

Kelembagaan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas dan setara Dinas, sebanyak 16 (enam belas), meliputi:
 a. Dinas Pendidikan;
 b. Dinas Kesehatan;
 c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 d. Dinas Lingkungan Hidup;
 e. Dinas Sosial;
 f. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 j. Dinas Perhubungan;
 k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 l. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 m. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
 n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 o. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
 p. Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Badan sebanyak 6 (enam), meliputi:
 a. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 b. Badan Pendapatan Daerah;
 c. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah;
 d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Kecamatan sebanyak 15 (lima belas), meliputi:
 a. Kecamatan Sidikalang;
 b. Kecamatan Sumbul;

c. Kecamatan Tigalingga;
d. Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
e. Kecamatan Parbuluan;
f. Kecamatan Tanah Pinem;
g. Kecamatan Siempat Nempu;
h. Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
i. Kecamatan Pegagan Hilir;
j. Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
k. Kecamatan Lae Parira;
l. Kecamatan Berampu;
m. Kecamatan Gunung Sitember;
n. Kecamatan Sitinjo; dan
o. Kecamatan Silahisabungan.

2.1.3 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Kabupaten Dairi Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi, jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Dairi sebanyak 4.676 orang yang terdiri dari 4.239 orang PNS dan 437 orang PPPK.

Sumber Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi kondisi Per Juni Tahun 2023

2.2 Kondisi Eksisting Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode ketiga *Road Map* Reformasi Birokrasi sejak awal *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 diterbitkan. Pada perjalanan periode ketiga ini, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan berbagai perbaikan dalam tata kelola pemerintahan mulai dari penyederhaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE dan peningkatan pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan agar terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Beberapa capaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai akhir tahun 2022 adalah:

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Sejalan dengan penetapan dokumen RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024, maka di tahun pertama pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Dairi (tahun 2019) telah berhasil merumuskan kebijakan di bidang kelembagaan perangkat daerah yang penataannya difokuskan pada pencapaian visi-misi Pemerintah Daerah, lebih lanjut telah dilakukan rasionalisasi atas 5 (lima) kelembagaan perangkat daerah yang ada sebelumnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Adapun jumlah kelembagaan perangkat daerah mengalami perampingan dari 45 (empat puluh lima) OPD menjadi 40 OPD.

Dalam hal memastikan ketepatan struktur organisasi dan fungsi serta rumusan setiap tugas dan uraian tugas masing-masing jabatan dari kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Pada perkembangannya dalam aspek reformasi birokrasi, untuk mengimplementasikan salah satu program prioritas kerja Presiden di bidang reformasi birokrasi dalam mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, yakni birokrasi 2 (dua) level, yang hal ini diarahkan pada upaya peningkatan kinerja yang kolaboratif dan dinamis, maka Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan salah satu pemerintah daerah yang dengan proaktif dan cepat mengajukan usulan penyederhanaan struktur organisasi sekaligus penyetaraan jabatan.

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan untuk terwujudnya proses kerja birokrasi yang lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan.

Terdapat 257 struktur setingkat eselon IV yang telah disederhanakan dari 245 struktur yang berpotensi disederhanakan atau capaian kinerja sekitar 105%, selanjutnya dari 257 jabatan yang disetarakan ke jabatan fungsional maka hingga kondisi saat ini sebanyak 238 orang pejabat pasca penyetaraan telah beralih ke jabatan fungsional. Akibat dari penyederhanaan struktur organisasi maka telah diterbitkan juga Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Dengan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan tugas yang selalu dinamis yang diarahkan pada peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan publik termasuk dalam menjalankan berbagai amanah yang

diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga, selanjutnya dalam memastikan maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Beberapa dasar pertimbangan yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 yakni: adanya penghapusan penggunaan istilah subkoordinator sebagaimana hal itu dimunculkan pada saat transisi penyederhanaan struktur organisasi pasca penyetaraan jabatan, adanya penyesuaian nomenklatur sebanyak 2 (dua) bidang baik karena diakibatkan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru maupun oleh karena perubahan nomenklatur yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah dan juga karena dibentuknya 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru.

2. Efisiensi APBD melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

 SAKIP merupakan manajemen kinerja yang memadukan dan mengitegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2022, SAKIP telah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 11,95% atas pencapaian 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dairi, dimana pada tahun sebelumnya jumlah Indikator Kinerja Utama sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator seiring juga dengan Perubahan RPJMD 2019-2024.

3. Tata Kelola Keuangan Daerah

 Dalam rangka mewujudkan *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan menurut prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektifitas. Prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan di daerah. Salah satu prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Dairi yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) untuk ke – 9 (sembilan) kalinya pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diterbitkan oleh BPK atas laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji secara material.

 Upaya untuk mendapatkan opini tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu adanya komitmen yang kuat untuk memperbaiki kinerja keuangan mulai dari kepala daerah, kepala perangkat daerah hingga jajaran pejabat dibawahnya sampai ke level individu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Kondisi eksisting Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi sesuai dengan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2024 dengan target *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional terbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Kinerja Tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target RB Nasional 2024	Target RB RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	B	CC
		Angka Kemiskinan	Menurun dari 9,71	7.60%	7,88%
		Pertumbuhan Investasi	Meningkat	12,86%	15%

Tabel 2.2
Target Kinerja Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi 2020-2024

No.	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target RB Nasional 2024	Target RB RPJMD/ RENSTRA 2024	Kondisi Eksisting
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	Baik (3,00)	Cukup (2,05)
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	Sangat Baik (70,01)	Cukup (56,28)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP

No.	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target RB Nasional 2024	Target RB RPJMD/ RENSTRA 2024	Kondisi Eksisting
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding	7,66%	NA	NA
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142%	67,142%	62,5%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	84,00	72,33
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Baik (80,00)	Sangat Baik (85,45)

Tabel 2.3
Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General 2020-2024

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Kondisi Eksisting
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transfor masi organisasi berbasis kinerja dan *agile*)	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	%	100
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	%	20
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Indeks	2,05
		Tingkat Kematangan Kebijakan Arsitektur SPBE	Predikat	NA
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai AKIP	Predikat	CC
		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	19,80

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	16,80
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	9,38
		Nilai Komponen Evaluasi Kinerja	Nilai	10,30
		Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	NA
5.	Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Unit	NA
6.	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level	2
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	%	100
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	Indeks	72,33
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	NA
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Kategori	NA
11.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Indeks	44,29
12.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Level	NA
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat	24,70
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	%	88,07

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi
15.	1. Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	%	100
	2. Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN	Nilai	NA
	3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	Kategori	NA
	4. Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,30
16.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	Indeks	62,5 (Cukup Sehat/B)
17.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	76,61
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Zona	Hijau (83,54 (/B)
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,65

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah **"Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik".** Tujuan Reformasi Birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut.

1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen

utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.2.1 Penetepan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat mandatory.
2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelajutan. Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama mandatory) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran reformasi birokrasi.

Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Mandatory ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Sasaran	Kegiatan Utama
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	1. Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile
		2. Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel

No.	Sasaran Strategis	Sasaran	Kegiatan Utama
		pegawai ASN dengan Baik	bagi Pegawai ASN
		3. Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
		4. Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
		5. Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
		6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
			Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
			Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
			Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
		7. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
			Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
		8. Meningkatnya kualitas	Pelaksanaan Arsip Digital

No.	Sasaran Strategis	Sasaran	Kegiatan Utama
		pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
		9. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
			Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2.	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	1. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
		2. Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN
		3. Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-
		4. Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-
		5. Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	-
		6. Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
		7. Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit
			Pelaksanaan *Core Values* ASN Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
			Pelaksanaan *Core Values* ASN Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

Tabel 3.2

Penetapan Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi 2022-2024

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline 2022	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	%	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	%	20	60	80	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Indeks	2,05	2,70	3,00	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
		Tingkat Kematangan Kebijakan Arsitektur SPBE	Predikat	NA	Baik	Baik	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah

4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai AKIP	Predikat	CC	B	BB	- Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) - Bappeda - Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	19,80	21,00	23,00	Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	16,80	21,00	23,00	Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	9,38	11,00	12,00	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai Komponen Evaluasi Kinerja	Nilai	10,30	18,00	19,00	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	NA	65,87	67,24	Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
5.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Unit	NA	NA	5	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
6.	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level	2	3	3	- Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Keuangan) - Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah

7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang diselesaikan	%	100	100	100	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	Indeks	72,33	77,50	78,00	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	NA	65,10	70,00	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Seluruh Perangkat Daerah
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Kategori	NA	65,00	72,00	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Seluruh Perangkat Daerah
11.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Indeks	44,29	76,00	80,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Perangkat Daerah
12.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Level	NA	3	4	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeka Tata Kelola Pengadaan	Predikat	24,70	71,00	75,00	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Seluruh Perangkat Daerah
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah
		Tindak lanjut rekomendasi BPK	%	88,07	90,00	90,00	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah

15.	1. Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	%	100	100	100	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	2. Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN	Nilai	NA	20	60	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	Kategori	NA	Baik	Baik	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
	4. Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,30	0,60	0,65	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
16.	Pelaksanaan *Core Values* ASN	Indeks BerAKHLAK	Indeks	62,50 Cukup Sehat/ B	74,90 (Cukup Sehat/ B)	76,00 (Sehat /A)	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
17.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	76,61	77,00	80,00	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh Perangkat Daerah
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Zona	Hijau (83,54/ B)	Hijau (85,00 /B)	Hijau (88,00 / A)	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Unit Kerja Pelayanan Publik yang dinilai
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,65	3,66	3,70	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), DPMPTSPK, Disdukcatpil, Dinsos, RSUD dan Kecamatan.	Seluruh Perangkat Daerah

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024.

Dalam menentukan tema Reformasi Birokrasi Tematik maka terdapat 5 faktor yang dapat dijadikan oleh setiap instansi pemerintahan dalam menetapkan tema yang akan dipilih yaitu kesesuaian dengan prioritas instansi pemerintah (yang tertuang dalam RPJMD), faktor keparahan masalah, faktor dampak terhadap ekonomi/kesejahteraan masyarakat, faktor potensi dan faktor percepatan kinerja. Berdasarkan kelima faktor tersebut serta memperhatikan amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, Pemerintah Kabupaten Dairi dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tema tersebut telah ditentukan oleh tingkat makro. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Dairi menetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan Badan Pusat Statistik dengan pendekatan *basic need approach* melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang dilakukan dengan menggunakan komponen pengeluaran per kapita. Semakin besar pengeluaran per kapita, maka kemiskinan semakin kecil.

Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan

dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Dairi digambarkan melalui Garis Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi sebanyak 22.530 orang atau dengan persentase kemiskinan sebesar 7,88 % dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 436.713,- per kapita per bulan. Kondisi ini menggambarkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.190 orang atau persentase penurunan sebesar 0,43 persen. Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi sebanyak 23.720 orang dengan persentase 8,31 persen.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Dairi selalu lebih baik dari pada Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dimana tingkat kemiskinan Nasional adalah 9,54% dan Provinsi Sumatera Utara adalah 8,15%. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan Dairi meningkat 0,27 persen dari tahun 2020 yang hal ini adalah dampak dari pandemi *Covid-19*.

Sejalan dengan perubahan RPJMD 2019-2024 yang ditetapkan pada bulan Maret 2022, bahwa tingkat kemiskinan yang merupakan salah satu indikator tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan target tahun 2022 sebesar 8,02% sedangkan tingkat capaiannya sebesar 7,88% artinya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dairi melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,14%.

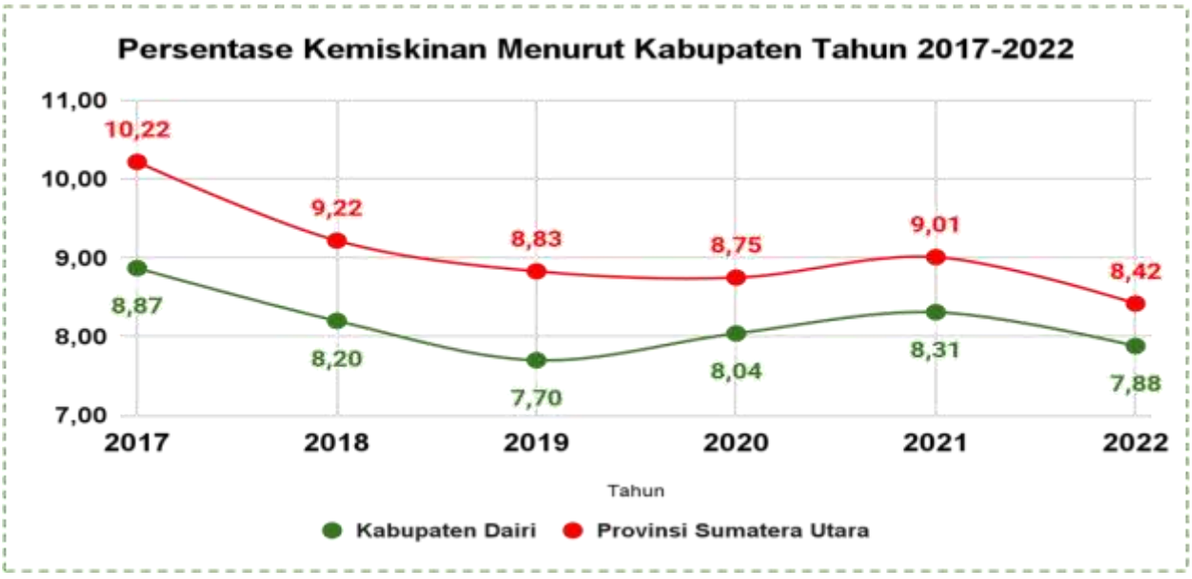
Dalam rangka penanganan kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2023 telah dibentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan melalui Keputusan Bupati Dairi Nomor 6/400.9.14/I/2023 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Dairi Tahun 2023. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Kabupaten Dairi dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Adapun fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi kabupaten.

2. Koordinasi penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan.
3. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan.
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan.
5. Penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun data mengenai kemiskinan di Kabupaten Dairi dapat dilihat sebagai berikut:



Penduduk miskin merupakan penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan **di bawah Garis Kemiskinan** (BPS)

2. Peningkatan Investasi

Dalam rangka mengurai beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Dairi terkait dengan meningkatkan investasi di Kabupaten Dairi, maka Pemerintah Kabupaten Dairi memilih Tema Peningkatan Investasi dengan menyelesaikan masalah-masalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten Dairi.
2) Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan

LKPM, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelaporan LKPM.

3) Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19.
4) Sulitnya mengetahui nilai realisasi investasi dan jumlah investor pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS) karena adanya perubahan versi OSS yang menyulitkan pelaku usaha untuk mendaftarkan perusahaannya.
5) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan karena adanya anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan berbelit-belit.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Angka Stunting)

Digitalisasi memiliki berbagai fungsi penting dalam upaya penurunan stunting (gizi buruk) pada anak-anak. Berikut adalah beberapa fungsi utama digitalisasi dalam penanganan masalah stunting:

a. Pemantauan dan Evaluasi yang Akurat: Teknologi digital memungkinkan pemantauan pertumbuhan anak secara akurat. Dengan menggunakan aplikasi atau perangkat digital, petugas kesehatan dan orang tua dapat dengan mudah memasukkan data pertumbuhan anak, termasuk berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Data ini dapat digunakan untuk memantau perkembangan anak dan mendeteksi masalah pertumbuhan lebih awal.
b. Pengolahan Data Cepat: Digitalisasi memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan efisien. Ini memungkinkan petugas kesehatan untuk mengidentifikasi kelompok risiko dan pola stunting dengan lebih baik, sehingga tindakan pencegahan dan intervensi dapat dilakukan lebih tepat waktu.
c. Edukasi dan Kesadaran: Melalui platform digital, informasi tentang gizi sehat dan pola makan yang baik dapat dengan mudah diakses oleh orang tua, guru, dan masyarakat umum. Aplikasi dan situs web edukatif, video pembelajaran, dan kampanye media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi yang baik.
d. Konsultasi Jarak Jauh: *Telemedicine* atau konsultasi kesehatan jarak jauh melalui teknologi digital memungkinkan orang tua untuk berkonsultasi dengan tenaga medis tanpa harus datang ke pusat kesehatan. Ini sangat berguna bagi keluarga yang tinggal di daerah terpencil atau sulit diakses.
e. Pemantauan Program Gizi: Organisasi kesehatan dan pemerintah dapat menggunakan digitalisasi untuk melacak program gizi yang sedang

berjalan. Ini memungkinkan mereka untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi masalah, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil.

f. Intervensi Berbasis Data: Data digital yang akurat dan terkini memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk merancang intervensi yang lebih efektif. Mereka dapat menargetkan kelompok-kelompok yang rentan dengan lebih baik dan memberikan dukungan yang lebih tepat.

g. Pemberdayaan Masyarakat: Digitalisasi memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan alat untuk mengatasi stunting. Orang tua dapat memantau pertumbuhan anak mereka, mengakses informasi gizi, dan berpartisipasi aktif dalam perencanaan makanan keluarga.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, upaya penurunan stunting dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan terukur. Ini membantu dalam menyelaraskan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan pemahaman tentang masalah gizi buruk, dan menyediakan dukungan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkannya.

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

a. Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN)

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri maka Presiden Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instansi pemerintah diinstruksikan untuk menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Sebagaimana ketentuan tersebut, maka instansi pemerintah diharapkan telah menggunakan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi minimal sebanyak 40%.

Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efisiensi, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya adalah dengan mendominasi e-katalog pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri.

b. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Dairi, telah ditetapkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 64/589.05/II/2022 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Dairi Tahun 2022–2024. Indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa demikian pula sebaliknya.

Pada Desember 2022 terjadi inflasi *year on year* (yoy) gabungan lima kota di Sumatera Utara (Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padang Sidimpuan, dan Gunungsitoli) sebesar 5,66%. Komoditas utama penyumbang inflasi *year on year* pada Desember 2022, antara lain bensin, angkutan udara, beras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota, ikan dencis, dan tomat.

Tabel 3.3

Penetapan Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Tematik 2022-2024

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1.	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,88%	7.80%	7.60%	BAPPEDA	10 unit kerja (Bappeda, Dinas PKPP, Dinsos, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas PMD, Dinas PPPAPPKB, DPMPTSPK, Disdik, Dinkes, Dinas PUTR dan Disdukcapil)
2.	Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Pertumbuhan investasi	12,86%	13%	15%	DPMPTSPK	Perangkat Daerah Terkait
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Fokus Penanganan Stunting)	Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Digital	Angka Stunting	30,09%	25,37%	20,55%	BAPPEDA	Dinkes, Disdik, DPKPP, Diskominfo, DPPPAPPKB, Dinsos, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup,

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
								Dinas Pemdes dan Kementerian Agama
4.	a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	NA	38%	40%	- Sekretariat Daerah (Pengadaan Barang dan Jasa) - Disperindagkop dan UKM,	Seluruh Perangkat Daerah
	b. Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi	Tingkat Inflasi (*yoy*)	5,66%	3%-4%	2,7%	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)	Perangkat Daerah Terkait

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level pemerintah daerah berada pada tingkat mikro.

Pelaksana Reformasi Birokrasi di tingkat mikro merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah masing-masing. Pada Pemerintah Kabupaten Dairi, implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua perangkat daerah/unit kerja di Pemerintah Kabupaten Dairi.

Dalam rangka memastikan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Dairi, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal *Strategic Transformation Unit* (STU) yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah dengan tugas dan fungsi relevan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, selain membentuk tim yang baru dapat juga struktur STU bersifat fungsional dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli yang ada. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Dairi beserta jajaran perangkat daerah di dalamnya dan untuk memastikan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan serta dapat mengetahui dampak yang dihasilkan seiring dengan penetapan target tahun 2023 serta pengukuran target tahun 2022 untuk memperoleh capaian kinerja yang sekaligus dijadikan sebagai baseline dalam penajaman *Road Map* Pemerintah Kabupaten Dairi 2022-2024 telah ditetapkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 36/000.8.6/I/2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023.

Untuk memastikan setiap sasaran dan program Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai perangkat daerah hingga ke unit-unit dibawahnya, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap level pimpinan secara berjenjang sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Guna memudahkan koordinasi dan tanggung jawab pada masing-masing kegiatan utama Reformasi Birokrasi General, perlu dilakukan penunjukan koordinator yang sekaligus ditetapkan sebagai perangkat daerah/unit kerja pengampu sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Unit Kerja Pengampu Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General

NO	SASARAN *(IMMEDIATE OUTCOME)*	KEGIATAN UTAMA	UNIT KERJA PENGAMPU
1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ Transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
2	Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik	Pelaksanaan Sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Diskominfo
4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan informasi kinerja yang terintegrasi, Berbasis TI	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Bappeda, Inspektorat

NO	SASARAN *(IMMEDIATE OUTCOME)*	KEGIATAN UTAMA	UNIT KERJA PENGAMPU
	yang mendorong Peningkatan AKIP		
5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	DPMPTSPK, Diskominfo
6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Inspektorat
		Penguatan implementasi SPIP	Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan Keuangan) dan Inspektorat
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Diskominfo
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Inspektorat
7	Meningkatnya kualitas Kebijakan dan regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan arsip digital	Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Diskominfo

NO	SASARAN *(IMMEDIATE OUTCOME)*	KEGIATAN UTAMA	UNIT KERJA PENGAMPU
9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan barang dan jasa pemerintah	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
		Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	BKAD, Inspektorat
10	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan fungsional	BKPSDM
11	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	BKPSDM
12	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-	BKPSDM
13	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-	BKPSDM
14	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	-	BKPSDM
15	Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	BKPSDM
16	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	BKPSDM
		Pelaksanaan *Core Values* ASN	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), BKPSDM

NO	SASARAN *(IMMEDIATE OUTCOME)*	KEGIATAN UTAMA	UNIT KERJA PENGAMPU
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Pada kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik juga ditunjuk Unit Kerja Pengampu untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Unit Kerja Pengampu Reformasi Birokrasi Tematik

NO	TARGET TAHUNAN	KONDISI EKSISTING 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	UNIT KERJA PENGAMPU
1	Penanggulangan Kemiskinan	7,88%	7.80%	7.60%	Bappeda, Dinas PKPP, Dinsos, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas PMD, Dinas PPPAPPKB, DPMPTSPK, Disdik, Dinkes, Dinas PUTR dan Disdukcapil)
2	Peningkatan Investasi	12,86%	13%	15%	DPMPTSPK
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)	30,09%	25,37%	20,55%	Bappeda, Dinkes, Disdik, DPKPP, Diskominfo, DPPPAPPKB, Dinsos, Dinas PUTR,

					Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemdes dan Kementerian Agama
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	NA	38%	40%	Dinas Perindagkop dan UKM, Inspektorat dan Sekretariat Daerah (Pengadaan Barang dan Jasa)
5	Pengendalian Inflasi	5,66%	3%-4%	2,7%	Dinas Perindagkop dan UKM dan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Untuk memastikan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerjanya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Dengan monitoring dan evaluasi akan diketahui sejauh mana progres yang telah dicapai dan kendala apa saja yang ditemui.

a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi selaku koordinator adalah Inspektorat Daerah yang dilakukan dengan cara memantau program dan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam rencana aksi melalui:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara berkala.
3. Pengukuran target-target yang ditetapkan.
4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.
5. Monitoring dan Evaluasi di tingkat Unit Kerja.

Pada tingkat Unit Kerja, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi kegiatan utama pada Unit Kerja yang melekat pada Unit Kerja dan prioritas yang menjadi fokus dari Unit Kerja melalui:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah secara berkala.
2. Pengelolaan Pengaduan.
3. Pengukuran target-target yang ditetapkan.
4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.

b. Waktu Pelaksanaan

1. Monitoring dan Evaluasi area perubahan Reformasi Birokrasi dilaksanakan triwulan atau semester.
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi secara keseluruhan dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

c. Anggaran Monitoring dan Evaluasi

1. Anggaran Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi secara keseluruhan dibebankan kepada Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat Daerah Kabupaten Dairi.
2. Anggaran Monitoring dan Evaluasi masing-masing Kegiatan Utama pada Reformasi Birokrasi General dan tiap-tiap tema pada Reformasi Birokrasi tematik dibebankan pada Unit Kerja Pengampu melalui kegiatan sesuai dengan Tupoksinya.

d. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

1. Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN- RB.
2. Formulir yang berisi capaian atas indikator-indikator Reformasi Birokrasi, sesuai dengan Kegiatan Utama dalam Reformasi Birokrasi General dan tema-tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik.
3. Instrumen yang diciptakan sendiri berdasarkan kebutuhan data perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diinginkan.

e. Tindak Lanjut dan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Dairi disampaikan kepada Bupati Dairi.

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2022-2024 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Dairi periode Tahun 2022-2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Dairi tanpa terkecuali.

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, maka perlu membangun kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan.

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010